



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pattimura No. 1 Sintang 78611 Kalimantan Barat Telp. (0565) 2060001 WA. 081351503800
Website: dpmtsp.sintang.go.id, Email: dpmtsp@sintang.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SINTANG**

NOMOR : 400.3/003/PAUD/II-DPMPTSP/2026

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca** : Permohonan Kepala **TK AGAPE** perihal Permohonan Izin Pendirian Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor **400.3.2/8324/Disdikbud-D/2025** tanggal **5 Desember 2025**, perihal: Rekomendasi Pertimbangan Teknis. Menegaskan bahwa telah memenuhi syarat secara teknis berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan lapangan Nomor: **400.3.2/8287/DISDIKBUD-D/2025** untuk diterbitkan surat izin penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh lembaga Pendidikan asing dengan lembaga Pendidikan di Indonesia;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan
Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
kepada:

Nama Lembaga : **TK AGAPE**
Program : **Taman Kanak - Kanak (TK)**
Alamat : **Dusun Sungai Areh RT 001/RW 000**
Kelurahan/Desa : **Sungai Areh**
Kecamatan : **Ketungau Tengah**
Kabupaten : **Sintang**
NIPSN : -
Akreditasi : -
Pengelola/Penanggung Jawab Pendidikan : **REMPANG**
Pemilik/Penyelenggara : **PEMERINTAH DESA SUNGAI AREH**

KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku
sampai adanya pencabutan izin.

KETIGA : Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus memenuhi ketentuan
sebagai berikut :

1. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang di
tetapkan dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai
dengan standar nasional;
2. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan
menurut model yang ditentukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten
Sintang;
4. Menjamin keberlangsungan pendidikan bagi siswa yang ada di
satuan Pendidikan.

KEEMPAT : Dalam hal Lembaga Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu
melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan peraturan
perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa :

1. Peringatan Tertulis
2. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar dan
penerimaan peserta didik baru.
3. Pencabutan Izin

- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan di adakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sintang
Pada tanggal : 6 Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modan dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sintang.



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

Ir. ERWIN SIMANJUNTAK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660904 199403 1 007



Tembusan :

- Yth, 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kabupaten Sintang
2. Arsip